



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR PELAYANAN (SP)
BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

PENERBITAN KTP-el BARU PEREKAMAN DI DINAS

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK
Jenis Pelayanan : PENERBITAN KTP-el BARU PEREKAMAN DI DINAS

NO.	KOMPONEN	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU no 23 tahun 2006 tentang administarsi kependudukan 2. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang perubahan UU No 23 tentang administrasi kependudukan 3. Per Pres No 112 tahun 2013 tentang perubahan ke 4 atas pp nomor 26 th 2009 tentang penerapan ktp berbasis NIK Nasional 4. Per Pres no 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan uu no.23 tahun 2006 5. Per Pres No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan & Tata Cara Pendaftaran Kependudukan
2.	Persyaratan	1. Formulir F1.02 2. Fotokopi : Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi yang belum berusia 17 tahun masing 1 (satu) lembar 3. FC Ijazah
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai dengan SOP Nomor : 800/011-SOP/DUKCAPIL/2022 tentang Penerbitan KTP-el Baru Perekaman di Dinas
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	36 Menit
5.	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	ProdukPelayanan	KTP-el
7.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	1. Komputer yang dilengkapi program <i>Microsoft Office</i> , Printer 2. Alat Tulis 3. Printer Fargo 4. Aplikasi SIAK 5. Kamera, Perekam Iris Mata, Perekam Jari, Signature Pad, Kain Latar Merah & Biru, Scanner, Jaringan, Server dan Card Reader
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami per undang undangan dan peraturan yang berlaku 2. Memahami Ketentuan teknis Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 3. Menguasai Aplikasi <i>soft ware</i> program SIAK 4. Memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta integritas
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan
10.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Nomor 800/001-SOP/DUKCAPIL/2022
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang Front Office 3 Orang Verifikator 1 Orang Operator
12.	Jaminan Pelayanan	Persyaratan lengkap dan sesuai maka “Penerbitan KTP-el akan segera diproses”
13.	Jaminan Keamanan	Segala data-data atau berkas penting yang terlampir akan dijamin keamanan dan kerahasiannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan yang dilakukan 1 (Satu) bulan sekali



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

Nomor SOP : 800/011-SOP/ DUKCAPIL/2022

Tanggal : 02 Januari 2020

Pembuatan

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2022

Tanggal Efektif :


Disahkan oleh : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hj. Rina Indriani, ST
NIP. 19820311 200501 2 017

Nama SOP : **PENERBITAN KTP - el BARU PEREKAMAN DI DINAS**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. UU no 23 tahun 2006 tentang administarsi kependudukan2. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang perubahan UU No 23 tentang administrasi kepend3. Per Pres No 112 tahun 2013 tentang perubahan ke 4 atas pp nomor 26 th 2009 entang penerapan ktp berbasis NIK Nasional4. Per Pres no 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan uu no.23 tahun 20065. Per Pres no 25 tahun 2008 tentang persyaratan & tata cara dafduk Kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana2. Mampu menggunakan Komputer/ aplikasi3, Menguasai Aplikasi soft ware program SIAK4. Memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta integritas
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penerbitan KTP-EI2. SOP Register Surat Keterangan Pindah Datang3. SOP Register Kartu Keluarga4. SOP Perubahan Data5. SOP Data Ganda	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer yang dilengkapi program <i>Microsoft Office</i> , Printer2. Alat Tulis3. Printer Fargo4. Aplikasi SIAK5. Kamera, Perekam Iris Mata, Perekam Jari, Signature Pad, Kain Latar Merah & Biru, Scanner, Jaringan, Server dan Card Reader
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Pemohon/ Masyarakat tidak dapat melakukan perekaman KTP - EI Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan Kartu Keluarga (KK) Baru karena Perubahan Elemen Data tidak bisa diterbitkan	Disimpan sebagai data elektronik, manual dan diarsipkan ke odner dan buku agenda registrasi

SOP PENERBITAN KTP-el BARU PEREKAMAN DI DINAS

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Front Office	Verifikasi	Jf. Analis Kebijakan	Adm SIAK Identitas Penduduk	Petugas Penyerahan Dokumen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan berkas penerbitan KTP-el baru beserta kelengkapannya							Berkas Persyaratan : 1. Formulir F1.-02 2.Fotokopi : Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi yang belum berusia 17 tahun masing 1 (satu) lembar 3. FC Ijazah	1 Menit	Berkas Persyaratan	Ketentuan : 1. Diterima dari jam 08.00 s/d 15.00 2. Berkas Dibawa sendiri (tidak dikuasa kan), 3. Berkas lengkap dan benar
2	Menerima berkas pemohon, Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan apabila lengkap diteruskan kepada tim verifikasi		Ya					Berkas Persyaratan pemohon Komputer SIAK	1 Menit	Berkas Permohonan sudah dikoreksi dan lembar Cheklist yang telah diparaf	
3	Memverifikasi berkas persyaratan, Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas dan Apabila berkas tidak lengkap dan atau tidak benar maka dikembalikan ke pemohon. Jika lengkap dilanjutkan ke Jf. Analis Kebijakan Bidang Dafduk		Tidak	Ya				Berkas Persyaratan pemohon Komputer SIAK	10 Menit	Berkas Permohonan, lembar Cheklist dan lembar verifikasi yang telah ditandatangani	
4	Menerima dokumen permohonan cetak KTP-el dan menyerahkan kepada operator untuk perekaman			Tidak					1 Menit		Apabila data invalid atau ganda maka berkas dikembalikan ke pemohon
5	Perekaman KTP-el						Ya	Berkas Persyaratan pemohon Komputer SIAK Kamera, Perekam Iris Mata, Perekam Jari, Signature Pad, Kain Latar Merah & Biru, Scanner, Jaringan, Server dan Card Reader	5 Menit	Pengiriman data perekaman ke server pusat	
6	Melakukan pengiriman data perekaman KTP-el kepada server pusat kememndagri menunggu sampai status print ready record (siap cetak)							Komputer SIAK	15 menit		Dengan catatan Jaringan Lancar
7	Membuka aplikasi pencetakan KTP-el dan memeriksa NIK data penduduk yang akan dicetak							Komputer SIAK	1 menit		
8	Mencetak KTP-el dan Encoding data kedalam Chip KTP-el							Komputer SIAK Printer Fargo Card Reader	1 menit	KTP yg telah di encoding	
9	Menyerahkan ke bagian pengambilan dokumen							KTP-el	0,5 menit	KTP-el	
10	Menerima KTP-el dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan							KTP-el	0,5 menit	KTP-el	